



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN,  
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**TANGGAL 6 FEBRUARI 2020**

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke : 8 (delapan)  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi  
Hari/tanggal : Kamis, 6 Februari 2020.  
P u k u l : 10.50 WIB s/d 11.35 WIB.  
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1  
A c a r a : Mendengarkan Penjelasan/pandangan dari  
Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor  
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.  
Hadir Pimpinan : -  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 23 orang, izin 25 orang dari 80 orang Anggota.  
- 1 orang Pengusul RUU (Dr. Ir. H. Sodik  
Mudjahid, M.Sc.)

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian , pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menyampaikan Penjelasan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan/Pandangan dari Pengusul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait dengan urgensi, substansi penyusunan, dan pengusulan RUU, sebagai berikut:

1. Latar belakang diajukannya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain sebagai berikut :
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi ASN dan kebutuhan masyarakat serta masih terdapat banyak permasalahan dalam implementasinya, sehingga UU ASN perlu diubah.
  - UU ASN belum menyelesaikan permasalahan pengangkatan tenaga honorer.
  - Sesuai dengan kesepakatan Komisi II DPR dengan Menteri PAN RB dan BKN pada 20 Januari 2020, UU ASN harus memastikan bahwa hanya ada 2 (dua) status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  - Pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintah dengan UU ASN.
  - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran No. 5/2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer, bahwa banyak tenaga honorer yang tercecer dan tidak terakomodasi menjadi PNS walaupun telah memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi PNS.
  - Pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. RUU tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) telah selesai diharmonisasi oleh Badan Legislasi DPR RI dan telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna. RUU ASN selanjutnya telah memasuki tahap pembahasan dengan pemerintah di Baleg, namun pemerintah tidak kunjung memberikan DIM hingga periode DPR berakhir.
3. Tujuan RUU ini adalah Menyempurnakan UU ASN dengan melakukan perubahan ketentuan, terutama mengenai manajemen rekrutasi dan kesejahteraan PPPK, Penegasan tentang status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah hanya PNS dan PPK, dan Peninjauan ulang keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dirasakan belum berperan optimal.
4. Pengangkatan dilakukan terhadap **tenaga honorer yang** bekerja dalam pemerintahan serta **diangkat** berdasarkan surat

keputusan yang dikeluarkan **sampai dengan tanggal 15 Januari 2014**, dengan pertimbangan, UU ASN mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 15 Januari 2014, sehingga seharusnya Pemerintah tidak lagi mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya.

5. Untuk mengakomodir **tenaga honorer yang diangkat setelah tanggal 15 Januari 2014** maka dalam RUU ASN dirumuskan **pengangkatannya menjadi PPPK**.
6. **Prioritas** bagi yang memiliki waktu kerja paling lama dan tidak putus yang bekerja pada bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan penelitian serta pengangkatan dilakukan tanpa mengurangi masa kerja, golongan, jabatan yang dimiliki, gaji, atau hak lainnya yang selama ini didapat.
7. Mengingat beban kerja PPPK yang sama dengan PNS maka dalam RUU ASN juga dirumuskan pasal yang menyesuaikan hak PPPK dengan hak PNS
8. Dalam RUU ASN, dirumuskan pemberian jaminan sosial kepada pegawai ASN, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
9. Norma terkait Komite Aparatur Sipil Negara dihapus dan terkait fungsi, tugas, dan wewenang KASN dilimpahkan kepada Menteri terkait.

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap Penjelasan/pandangan dari Pengusul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :

1. Beberapa materi yang terkait dengan usulan RUU ini adalah terkait dengan tenaga honorer, eselonisasi, KASN dan perampingan struktural, kesejahteraan antara PNS dan PPPK, dan yang utama adalah terhadap permasalahan lebih dari 400 ribu tenaga honorer K2 yang belum diselesaikan, karena itu perlunya data objektif jumlah honorer K2 dan tidak terindikasi KKN.
2. Mengusulkan agar RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat memisahkan antara kebijakan terhadap tenaga honorer dengan merevisi struktur KASN dan eselonisasi. Dan mendesak Pemerintah agar segera mengirimkan DIM RUU
3. Mengharapkan adanya penyempurnaan Naskah Akademik yang dapat menggambarkan jumlah yang pasti dari tenaga honorer yang menjadi permasalahan utama dari pengusulan RUU ini.
4. Pengangkatan terhadap tenaga honorer ini diberikan sebagai rasa kemanusiaan dan sebagai penghargaan atas pengabdian mereka yang telah diberikan kepada negara.
5. Pengusul kiranya dapat memberikan penjelasan atas penghapusan KASN.

6. Titik berat RUU ini adalah penyelesaian pada tenaga honorer dengan memberikan waktu kepada Pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dan mencari jalan keluar terkait pembiayaan bagi tenaga honorer tersebut.
7. Pembahasan lebih mendalam akan dilaksanakan dalam tingkat Panja Pengharmonisasian RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Kapoksi dapat segera mengirimkan nama-nama anggota panja agar dapat segera melakukan harmonisasi RUU ini.
8. Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diketuai oleh Dr. Supratman Andi Agtas.


### III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara akan dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam membuat kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang akan dibuat oleh Tim Ahli Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 11.35 WIB.

Jakarta, 6 Februari 2020  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001